



Laporan Tata Kelola Semester I

2025

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	3
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	3
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	3
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	2
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	2
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
Faktor 12: Rencana bisnis	2
Nilai Komposit	3
Peringkat Komposit	Cukup Baik
Kesimpulan Akhir	<p>Dengan hasil Peringkat 3, menunjukkan bahwa secara umum Manajemen BPR telah melaksanakan Penerapan Tata Kelola dengan cukup baik. Kondisi tersebut tercermin dari pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang akibatnya menjadi Faktor Negatif dalam Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola. Namun demikian, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan tidak berdampak terhadap keberlangsungan usaha BPR. Saat ini, BPR sedang bekerja untuk melakukan langkah-langkah perbaikan khususnya berkaitan tindak lanjut hasil audit Otoritas Jasa Keuangan.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Faktor	Nilai
Faktor Positif	<p>Struktur Tata Kelola: Secara umum, faktor positif struktur tata kelola antara lain didukung oleh terpenuhinya jumlah anggota Komisaris sesuai ketentuan OJK, alamat tinggal pada kabupaten/kota yang sama dengan kantor pusat BPR, dan Direksi bukan sebagai Pemegang Saham BPR serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Proses Tata Kelola: Dengan dukungan faktor positif struktur tata kelola, maka faktor positif dalam proses tata kelola terwujud dalam bentuk penyelenggaraan rapat Direksi yang lebih intensif dan efektif, pembagian tugas/beban kerja, pembagian fungsi khususnya bagi anggota Direksi yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan, dan status seluruh anggota Direksi yang bukan Pemegang Saham lebih menjamin independensi dan mengurangi potensi benturan kepentingan.</p>
Faktor Negatif	<p>Struktur Tata Kelola: Secara umum, faktor negatif struktur tata kelola yang terjadi pada sebagian besar BPR adalah terkait dengan kelemahan SDM dari aspek kompetensi dan kecukupannya, khususnya terkait masalah perangkapan jabatan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko. Hal lainnya adalah terkait dengan jumlah anggota Direksi yang belum sesuai dengan ketentuan OJK. Terdapat benturan kepentingan antara BPR dengan Pemegang Saham Pengendali terkait dengan Sewa Gedung namun nilainya masih dalam nilai wajar dan tidak merugikan BPR. Proses Tata Kelola: Sebagai akibat dari faktor negatif struktur tata kelola, dampak yang paling terasa adalah kurang optimalnya efektivitas kerja Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan/Fungsi Manajemen Risiko dalam mendukung tugas Direksi. Jumlah anggota Direksi yang belum lengkap membuat penyelenggaraan rapat dilakukan dalam rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Hasil Tata Kelola: Faktor negatif struktur dan proses tata kelola telah berdampak pada Pencapaian Kinerja BPR yang kurang optimal, sehingga tidak dapat memenuhi ekspektasi stakeholders khususnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan Pemegang Saham sebagai investor. Permasalahan terberat BPR saat ini adalah peningkatan NPL yang berdampak kepada Faktor Rentabilitas BPR.</p>

Form 1001
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi dan Persyaratan Pemegang Saham BPR telah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan melalui RUPS sudah tercantum di anggaran dasar BPR, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang Saham yang sebagai Komisaris Utama, pernah menyampaikan sosialisasi intern dengan menjelaskan Visi & Misi Pengembangan BPR.
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dalam posisi sebagai Komisaris Utama, Pemegang Saham secara efektif telah memantau Kinerja BPR dalam kesempatan Rapat dengan Direksi.
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	BPR telah menyusun Kebijakan Alokasi Laba untuk Penguatan Permodalan dan Pembayaran Dividen. Sebagai informasi, Modal Inti Minimum BPR telah terpenuhi terhitung sejak 31 Desember 2019.
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang Saham sudah menerapkan Tata Kelola yang SEHAT, antara lain dengan meminimalkan kondisi yang mengandung benturan kepentingan. Sebagai catatan, Pemegang Saham tidak memiliki masalah/isu tentang pengangkatan, pergantian, atau pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Dengan posisi Komisaris Utama yang dijabat oleh Pemegang Saham Pengendali, maka Pengambilan Keputusan dalam RUPS selalu berjalan lancar.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	BPR memiliki empat orang Pemegang Saham dalam status hubungan keluarga, sehingga praktis tidak ada masalah dalam keputusan aksi korporasi.
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Realisasi rencana permodalan telah sesuai dengan perkembangan kinerja BPR. Sementara itu, belum ada rencana dukungan lainnya.
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang Saham sudah meminimalkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagai praktek tata kelola yang baik, meskipun tidak ada hal-hal yang merugikan BPR secara finansial.
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Kebijakan Penggunaan Laba & Pembagian Dividen selalu dituangkan dalam RUPS Penguatan Modal, namun BPR belum menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) POJK No. 9 Tahun 2024.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	=
Faktor Negatif	=
B. Proses (P)	
Faktor Positif	=
Faktor Negatif	=
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	=
Faktor Negatif	=
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	BPR hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan tidak memiliki Direktur Utama karena sudah berhenti menjabat sejak tanggal 7 November 2024. BPR akan segera memenuhi kekurangan fungsi jabatan tersebut
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi bertempat tinggal di wilayah (Kabupaten/Kota) yang sama.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang bekerja pada bank dan/atau perusahaan lain, tetapi hanya bekerja di BPR BAPURI
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi bukan merupakan pemegang saham di BPR dan tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan.
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi telah menunjuk PE Audit Intern dan PE Kepatuhan yang merangkap Manajemen Risiko. Perangkapan jabatan PE membuat pelaksanaan tugas Direksi yang kurang optimal.
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi menyusun pedoman dan tata tertib kerja, serta penataan organisasi dan pembagian bidang pekerjaan dengan terlebih dulu memperhatikan kebutuhan operasional BPR.
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Revisi terakhir Kebijakan Remunerasi telah disusun pada tanggal 15 Desember 2024.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak memakai jasa konsultan/profesional dalam menjalankan aktivitas operasional, kecuali terkait dengan pengadaan core banking system.
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Tulis dalam Sertifikasi Direksi BPR (KKNI Level 6) sesuai dengan POJK No. 19 tahun 2023 mengenai Pengembangan Kualitas SDM BPR.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Seluruh anggota Direksi telah menjalankan tugas dengan itikad baik, tanggung jawab, menerapkan prinsip kehati-hatian, tak pernah memberi kuasa umum yang menimbulkan risiko hukum bagi BPR.
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Penerapan Prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan belum berjalan secara efektif.
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit serta rekomendasi Audit Intern, Auditor Ekstern, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi telah memberikan data & informasi secara akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya, serta kepada Dewan Komisaris.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Direksi selalu melakukan pengambilan keputusan dengan mengacu Pedoman dan Tata Tertib Kerja.
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Kebijakan strategis selalu disusun dan diputuskan dengan meminta saran dari Dewan Komisaris dan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat.
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi tidak mengambil keuntungan bagi pribadi atau keluarga dengan cara merugikan BPR, selain dalam bentuk Remunerasi dan Fasilitas lain yang telah diputuskan melalui RUPS.
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang perbankan dilakukan dengan mengikuti seminar, pelatihan/workshop yang diadakan OJK, Perbarindo, dan pihak lain.
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Kebijakan strategis yang terkait hak dan kewajiban pegawai yang dinilai berdampak pada pencapaian visi dan misi BPR dikomunikasikan secara langsung dalam briefing kepada seluruh pegawai.
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham di BPR, dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Seluruh anggota Direksi selalu menjaga integritas dan reputasi keuangan, serta telah menerapkan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas di BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Pedoman dan Tata Tertib Kerja telah disesuaikan dengan POJK No. 9 Tahun 2024.
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Evaluasi Kebijakan Remunerasi terbaru dilakukan pada tanggal 15 Desember 2024
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Sepanjang semester I tahun 2025, Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai telah paham dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis BPR untuk mewujudkan Visi dan Misi BPR.
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Seluruh keputusan Direksi bersifat mengikat dan dipertanggungjawabkan secara kolektif kolegial.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan dilakukan dokumentasinya dengan baik dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan komitmen yang telah disepakati bersama.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Secara pengalaman dan pengetahuan telah terjadi peningkatan kemampuan dari anggota Direksi dan pegawai BPR. Namun, hal tersebut belum sejalan dengan peningkatan kinerja BPR khususnya terkait penyelesaian masalah NPL, sehingga hasil akhirnya belum dapat memenuhi ekspektasi stakeholders, khususnya OJK dan Pemegang Saham.
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi telah menyampaikan laporan yang terkait Penerapan Tata Kelola secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu ke Otoritas Jasa Keuangan, Perbarindo dan Website BPR.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki 2 (dua) Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Kota yang sama dengan Kantor Pusat BPR.
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menyusun dan melakukan Up-date atas Pedoman & Tata Tertib Kerja dengan berpedoman kepada Pasal 48 ayat (2) POJK No. 9 Tahun 2024.
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Komisaris Utama juga menjabat sebagai Komisaris pada PT BPR Bintang Niaga di wilayah Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember dan PT BPR Arta Waru Surya di wilayah Kantor OJK Surabaya
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pemegang Saham Pengendali sekaligus menjabat sebagai Komisaris Utama, terdapat benturan kepentingan tetapi tidak merugikan finansial BPR
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	BPR tidak memiliki dan/atau diwajibkan memiliki Komisaris Independen.
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Anggota Dewan Komisaris telah lulus dari Uji Tulis Sertifikasi Dewan Komisaris BPR (KKNI Level 6) dan mengimplementasikan pengalaman dan keahlian dalam Pengawasan BPR.
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Kebijakan Remunerasi BPR telah disusun dengan berpedoman pada POJK 9 dan segera akan disahkan melalui RUPS
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, prinsip kehati-hatian, dan memberikan Kuasa Umum yang berdampak pada pengalihan tugas dan wewenang yang menimbulkan Risiko Hukum bagi BPR.
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris belum optimal dalam melakukan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris sepenuhnya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dan aktivitas operasional di BPR kecuali dalam hal Penyediaan Dana kepada pihak terkait atau Pegawai BPR.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Direksi telah sepenuhnya menindaklanjuti seluruh hasil audit dan rekomendasi dari PE Audit Interen, KAP, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan LHP OJK dalam tahun 2024.
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Dalam rapat dengan Direksi, hal-hal terkait kinerja dan operasional menjadi agenda utama rapat.
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Pedoman dan Tata Tertib Kerja telah disesuaikan dengan POJK No. 9 Tahun 2024.
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu cukup dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, namun hasilnya masih belum optimal.
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat berkala dalam bentuk rapat gabungan dengan Direksi, dan pengambilan keputusan dilakukan dengan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat.
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, selain menerima remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh RUPS.
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Direksi.
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	BPR tidak memiliki komite remunerasi & nominasi karena sebagai BPR KU-1, masih belum diwajibkan memiliki atau membentuk komite remunerasi dan nominasi.
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Dewan Komisaris tidak menjalankan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite. Sebagai BPR KU-1 tidak diwajibkan membentuk komite.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Kebijakan Remunerasi dan Nominasi baru disusun setelah POJK No. 9 Tahun 2024, sehingga evaluasi baru akan dilakukan tahun 2025.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dengan baik, dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dalam rapat gabungan dengan Direksi dan hasilnya dituangkan dalam risalah rapat, didokumentasikan, dan telah disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan Remunerasi telah disusun dengan peer group data sebagai pembanding, agar dipastikan terpenuhinya prinsip keadilan dan kewajaran.
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan-laporan berkaitan pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dalam bentuk Laporan atas Realiasi Rencana Bisnis posisi tanggal 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2024.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Secara pengalaman dan pengetahuan telah terjadi peningkatan kemampuan Dewan Komisaris, tapi belum sesuai dengan perbaikan kinerja khususnya terkait penyelesaian NPL, sehingga hasil akhirnya belum memenuhi ekspektasi stakeholders, khususnya komitmen kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	3

Form 1004
Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak memiliki/membentuk komite Direksi dan komite Dewan Komisaris.
BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak wajib menyusun Pedoman Kerja Komite
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	BPR tidak memiliki Komite Direksi.
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	BPR tidak memiliki Komite Audit.
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	BPR tidak memiliki Komite Pemantau Risiko.
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	BPR tidak memiliki komite remunerasi & nominasi.
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	BPR tidak memiliki komite.
Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	BPR tidak memiliki komite.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	BPR tidak memiliki Komite Direksi.
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	BPR tidak memiliki Komite Dewan Komisaris.
Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	BPR tidak memiliki komite.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	1

Form 1005
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR telah mempunyai kebijakan berkaitan dengan penanganan benturan kepentingan, namun masih perlu dilakukan pengkinian dengan mengacu pada POJK No. 9 Tahun 2024.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	BPR telah melakukan penanganan atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Benturan kepentingan yang terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, serta Pegawai dapat dilakukan mitigasi risiko dengan cukup baik.
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Sewa Gedung Kantor BPR dari Pemegang Saham telah sesuai dengan harga pasar yang wajar.
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Transaksi yg mengandung benturan kepentingan tidak merugikan/mengurangi keuntungan BPR.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi BPR yang saat ini membawahkan Fungsi Kepatuhan, sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR saat ini telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan yang sekaligus juga merangkap Fungsi Manajemen Risiko.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pedoman Kerja, dan Sistem & Prosedur Kepatuhan telah disusun oleh PE Fungsi Kepatuhan dan telah disesuaikan dengan POJK No. 9 Tahun 2024.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR masih belum didukung kecukupan SDM, baik dari aspek kuantitas & kualitas, antara lain terkait adanya rangkap jabatan dan beban pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan yang sangat berat.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	BPR telah menyusun/memiliki Kebijakan Prosedur dalam mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan melalui Pedoman Kode Etik Kepatuhan, yang saat ini dalam proses penyesuaian dengan POJK No. 9 Tahun 2024.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Direksi secara aktif memantau untuk memastikan agar kegiatan usaha BPR sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	PE Fungsi Kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. Fungsi Kepatuhan pada saat masih belum berfungsi secara optimal, antara lain karena beban pelaporan ke OJK terlalu berat.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Sesuai LHP Tahun 2024, BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran ketentuan, khususnya hal-hal terkait dengan temuan pelanggaran berulang.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi yang melaksanakan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan, secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	3

Form 1007
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Fungsi Audit Intern dijalankan oleh PE Audit Intern yang pengangkatannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	PE Fungsi Audit Intern sudah menyusun Pedoman & Tata Tertib Kerja sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah disesuaikan dengan POJK No. 9 Tahun 2024.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	PE Fungsi Audit Intern sepenuhnya "independen" terhadap aktivitas operasional di BPR.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	PE Fungsi Audit Intern telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan petunjuk serta pengarahan dari Direktur Utama.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR masih belum didukung kecukupan SDM, baik dari aspek kuantitas & kualitas, antara lain terkait semakin banyaknya regulasi OJK yang berdampak pada ruang lingkup audit yang semakin kompleks.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	Dalam keterbatasan SDM, Fungsi Audit Intern BPR menyusun rencana audit dengan tema dan ruang lingkup yang fokus pada aspek funding khususnya APU-PPT-PPPSPM dan aspek lending (perkreditan) khususnya yang terkait kualitas kredit.
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	Dengan permodalan kurang dari Rp 50 miliar, BPR tidak wajib melakukan kaji-ulang oleh KAP (auditor ekstern) sebagaimana dimaksud Surat Edaran OJK No. 7 Tahun 2016 tentang SPFAIB.
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Dari aspek independensi dan prosedural, PE Fungsi Audit Intern telah melaksanakan tugasnya dengan baik, akan tetapi perencanaan audit masih kurang mengarah pada perbaikan kinerja BPR.
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	Peningkatan Kualitas SDM khususnya yang terkait dengan Penerapan Fungsi Audit Intern, dilakukan dengan mengikuti workshop/training audit intern.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Hingga saat ini, BPR belum pernah diminta untuk mempresentasikan rencana dan realiasi program audit oleh Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR setiap tahun telah menyampaikan kepada OJK Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, POJK No. 9 Tahun 2024.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	2

Form 1008
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	BPR telah melaksanakan prosedur dan ketentuan terkait dengan penunjukan dan penugasan untuk Kantor Akuntan Publik, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Terkait dengan Audit Laporan Keuangan Tahunan BPR, penunjukan Akuntan Publik dan KAP (Kantor Akuntan Publik), dilakukan atas dasar usulan dari Dewan Komisaris.
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR setiap tahun telah melaporkan hasil audit KAP berkaitan dengan laporan keuangan tahunan dan management letter ke OJK secara tepat waktu.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasil audit Auditor Ekstern (KAP) dan management letter terkait laporan keuangan tahunan BPR tidak sepenuhnya mampu menangkap permasalahan di BPR, sehingga masih belum diperoleh saran-saran konkrit untuk peningkatan kinerja BPR.
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Secara umum cakupan hasil audit & ruang lingkup audit sudah sesuai dengan ketentuan OJK, namun keterbatasan waktu membuat tidak terpenuhinya secara optimal sufficient competent audit evidence sebagai standard of field work dalam GAAS.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko di BPR sudah dijalankan oleh PE Fungsi Manajemen Risiko, yang sekaligus telah ditunjuk untuk menjalankan Fungsi Anti Fraud dan Unit Kerja Khusus untuk Penerapan Program APU-PPT-PPSPM.
BPR memiliki dan menginkinkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR sudah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko.
BPR memiliki dan menginkinkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah menyusun/memiliki Kebijakan Prosedur tertulis mengenai Pengelolaan Risiko yang melekat atau Inherent Risk, namun masih belum dilakukan penginkinan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pelaksanaan tugas tanggung jawab terkait dengan Penerapan Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Anti-Fraud, dan Program APU-PPT-PPSPM, dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko.
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi telah melakukan tugas dan tanggung jawab dalam menyusun pedoman kebijakan manajemen risiko, melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang harus disetujui Direksi. Selanjutnya berkaitan dengan strategi anti fraud.
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan komisaris telah menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, antara lain: mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, memberikan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi, serta membuat persetujuan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait.
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR telah melakukan proses/prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas seluruh jenis risiko yang berlaku bagi BPR.
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan Kepatuhan di BPR, telah diperkuat Kebijakan dan Prosedur sebagai pedoman operasional.
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penerapan Program APU-PPT-PPSPM di BPR telah dilaksanakan dengan prosedur CDD dan EDD yang lebih ketat terkait identifikasi Beneficial Owner.
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Efektivitas dari penerapan strategi anti fraud sulit untuk diukur dan dilaporkan dalam Laporan Tata Kelola 2024, karena keterbatasan data di BPR.
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern dalam aktivitas operasional melalui implementasi four eyes principles dan segregation of duties.
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sebagai BPR KU-1, BPR melaporkan 4 (empat) jenis Risiko. Terkait Pengambilan Keputusan Bisnis, juga diperhitungkan Risiko Strategik & Risiko Reputasi.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Sistem Informasi Manajemen BPR telah didukung oleh core banking system yang cukup handal, tapi saat ini harus di upgrade untuk Penerapan SAK EP.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Peningkatan Kompetensi SDM dan Pengembangan Budaya Manajemen Risiko dilakukan melalui acara workshop, sosialisasi, dan knowledge sharing.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR telah menyusun profil risiko, serta melakukan upaya perbaikan profil risiko, dan melaporkannya kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun dan menyampaikan Laporan Produk & Aktivitas Baru ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan Tata Kelola & Rencana Bisnis BPR.
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Penerapan Strategi Anti Fraud untuk periode Juni 2025 telah disusun dan disampaikan dalam Laporan Strategi Anti Fraud kepada OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah menyusun/memiliki Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR atau PKPB, yang disusun mengacu pada Lampiran III - POJK No. 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR telah melakukan pengkinian atas PKPB sesuai dengan POJK No. 1 Tahun 2024, yang di dalamnya mengatur tentang BMPK.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	BPR telah menerapkan Prinsip Kehati-hatian serta prosedur pemberian kredit yang ketat, agar dapat mengurangi risiko pelanggaran BMPK.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK di BPR.
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK di BPR.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Sistem Pelaporan Keuangan & Non Keuangan BPR didukung core banking system yang cukup handal dengan SDM yang cukup kompeten. Saat ini, CBS dalam proses up-grade, terkait implementasi SAK Entitas Privat.
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Sistem Informasi Manajemen BPR cukup memadai untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh Direksi serta mendukung proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR akan segera menyusun Kebijakan & Prosedur terkait Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi, dengan mengacu POJK 23 Tahun 2024 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR/S.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR telah menerapkan Prinsip-prinsip Tata Kelola atau IT Governancetkhususnya terkait komunikasi dengan vendor ketika atas hasil pemeriksaan OJK harus melakukan "koreksi" Laporan Bulanan BPR.
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan dengan format yang sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dengan Format, Transparansi Data dan Informasi, dan kelengkapan yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR sudah melaksanakan Transparansi Informasi mengenai produk, layanan, dan penggunaan data nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dan informasi dengan tata cara yang sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	BPR sudah menyampaikan laporan sesuai kondisi sebenarnya, akan tetapi sering terjadi perbedaan interpretasi dengan Pengawas OJK terkait dengan penetapan kualitas kredit.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	BPR tidak melakukan Rekayasa Keuangan maupun Rekayasa Hukum, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal BPR.
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Keuangan Tahunan & Laporan Keuangan Publikasi telah disampaikan oleh BPR kepada OJK secara lengkap, tepat waktu, serta dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah melakukan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Bapuri

Posisi Laporan : Juni 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	BPR telah menyusun Rencana Bisnis sebagai Aksi Keuangan berkelanjutan, yang sudah disesuaikan dengan Visi dan Misi BPR.
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun Rencana Bisnis yang meliputi rencana tahunan dan rencana strategis, berkaitan rencana penguatan modal. BPR tidak mempunyai permasalahan keuangan yang berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	BPR memperoleh dukungan yang cukup memadai dari Pemegang Saham.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	BPR telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, prinsip kehati-hatian & azas perbankan yang sehat, dan penerapan manajemen risiko.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyampaikan rencana bisnis dan/atau perubahan rencana bisnis sesuai ketentuan OJK.
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Rencana Bisnis Semester I Tahun 2025 secara umum tercapai dengan cukup baik. Kecuali Rasio NPL yang sedikit lebih tinggi dari target, rasio keuangan lain berada dalam kisaran risk appetite dan risk tolerance.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	-
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	2

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR PT. BPR BAPURI

Posisi 30 Juni 2025

FAKTOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1.91	1.79	2.12	0.00	2.40	2.11	1.82	1.40	1.94	1.40	1.58	1.71	2.27

Predikat Komposit

3 = CUKUP BAIK

Kesimpulan Akhir

Peringkat

Definisi Peringkat

3

Dengan hasil **Peringkat 3**, menunjukkan bahwa secara umum Manajemen BPR telah melaksanakan **Penerapan Tata Kelola** dengan cukup baik. Kondisi tersebut tercermin dari pemenuhan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang akibatnya menjadi Faktor Negatif dalam Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola. Namun demikian, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan tidak berdampak terhadap keberlangsungan usaha BPR. Saat ini, BPR sedang bekerja untuk melakukan langkah-langkah perbaikan khususnya berkaitan tindak lanjut hasil audit Otoritas Jasa Keuangan.

Faktor Positif

Struktur Tata Kelola: Secara umum, faktor positif struktur tata kelola antara lain didukung oleh terpenuhinya jumlah anggota Komisaris sesuai ketentuan OJK, alamat tinggal pada kabupaten/kota yang sama dengan kantor pusat BPR, dan Direksi bukan sebagai Pemegang Saham BPR serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Proses Tata Kelola: Dengan dukungan faktor positif struktur tata kelola, maka faktor positif dalam proses tata kelola terwujud dalam bentuk penyelenggaraan rapat Direksi yang lebih intensif dan efektif, pembagian tugas/beban kerja, pembagian fungsi khususnya bagi anggota Direksi yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan, dan status seluruh anggota Direksi yang bukan Pemegang Saham lebih menjamin independensi dan mengurangi potensi benturan kepentingan.

Hasil Tata Kelola: Faktor positif struktur dan proses tata kelola secara signifikan berdampak positif kepada hasil tata kelola. Hal ini tercermin kemampuan Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan audit dan sekaligus melaksanakan rekomendasinya. Tidak terjadinya Kasus Fraud di BPR juga menjadi faktor pendukung Penerapan Strategi Anti Fraud, dengan Direksi BPR sebagai Role Model dalam membangun Budaya Anti Fraud.

Faktor Negatif

Struktur Tata Kelola: Secara umum, faktor negatif struktur tata kelola yang terjadi pada sebagian besar BPR adalah terkait dengan kelemahan SDM dari aspek kompetensi dan kecukupannya, khususnya terkait masalah perangkapan jabatan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko. Hal lainnya adalah terkait dengan jumlah anggota Direksi yang belum sesuai dengan ketentuan OJK. Terdapat benturan kepentingan antara BPR dengan Pemegang Saham Pengendali terkait dengan Sewa Gedung namun nilainya masih dalam nilai wajar dan tidak merugikan BPR

Proses Tata Kelola: Sebagai akibat dari faktor negatif struktur tata kelola, dampak yang paling terasa adalah kurang optimalnya efektivitas kerja Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan/Fungsi Manajemen Risiko dalam mendukung tugas Direksi. Jumlah anggota Direksi yang belum lengkap membuat penyelenggaraan rapat dilakukan dalam rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

Hasil Tata Kelola: Faktor negatif struktur dan proses tata kelola telah berdampak pada Pencapaian Kinerja BPR yang kurang optimal, sehingga tidak dapat memenuhi ekspektasi stakeholders khususnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan Pemegang Saham sebagai investor. Permasalahan terberat BPR saat ini adalah peningkatan NPL yang berdampak kepada Faktor Rentabilitas BPR.

Jember, 31 Juli 2025

PT. BPR BAPURI

Tjatur Satrijo P, S.H
Direktur



Hokky Gonarto
Komisaris Utama

